

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Landasan hukum asuransi syariah (Takaful) didasarkan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi, namun kedua landasan tersebut tidak tersurat mengenai asuransi, melainkan tersirat bahwa asuransi adalah sah menurut hukum agama asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, yaitu asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam, asuransi mengandung unsur ketidakpastian, asuransi mengandung unsur riba yang dilarang di dalam Islam, asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan, asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai (akad sharft). Sedangkan asuransi konvensional didasarkan atas KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perjanjian pembiayaan syariah dengan pemberian fasilitas asuransi jiwa Takaful adalah Pengadilan Agama, namun dalam penyelesaian sengketa antara PT BMI dengan Eriwina Susetyo diselesaikan melalui arbitrase dan putusannya bersifat final atau mengikat. Terhadap sengketa antara PT BMI dengan Bambang Susetyo, di mana PT BMI yang memberikan fasilitas modal pembiayaan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa Takaful. Meskipun premi pembayarannya bersamaan dengan perjanjian

pemberian pembiayaan, jika tertanggung meninggal dunia tidak membebaskan Erwina Susetyo untuk membayar sisa angsuran. Karena perjanjian asuransi hanya mengikat Bambang Susetyo dengan perusahaan asuransi Takaful tidak mengikat PT BMI.

## 2. Saran

- a. Hendaknya dibuat peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai asuransi syariah (Takaful) agar dapat digunakan sebagai dasar hukum asuransi syariah (Takaful) sebagaimana asuransi konvensional. Dengan diundangkannya undang-undang yang mengatur mengenai asuransi Takaful, akan dapat digunakan sebagai dasar hukum pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan asuransi Takaful.
- b. Meskipun ada peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai ekonomi syariah yaitu UU No. 3 Tahun 2006, hendaknya tetap memberikan tempat kepada Arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan asuransi Takaful, karena dapat memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang menyelesaikan permasalahan tersebut dengan benar-benar menggunakan prinsip syariat Islam dalam menyelesaikannya.